

# **ANALISIS ETIKA DAN TEKNOLOGI DALAM KASUS KORUPSI DIGITAL “PENGADAAN MESIN EDC BRI”**

## **I. Modus dan Pelanggaran Hukum**

### **a. Modus Kasus**

Menurut KPK (2025) dan laporan Kompas.id serta Bisnis.com, proyek pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI senilai Rp. 2,1 triliun dilakukan dengan dua skema:

1. Pembelian langsung (beli-putus) sekitar Rp. 942 miliar.
2. Sewa mesin sekitar Rp. 1,2 triliun.

Namun, tender proyek diduga dikondisikan untuk vendor tertentu seperti:

- TOR (Term of Reference) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dibuat agar hanya merek tertentu yang lolos.
- Proses uji teknis tertutup.
- Ada subkontrak tanpa izin dan indikasi markup harga.
- Kerugian negara ditaksir sekitar Rp. 744,5 miliar.

### **b. Pelanggaran Hukum**

- Pasal 2 dan 3, yaitu: memperkaya diri atau orang lain yang merugikan negara.
- UU No.5/1999, yaitu: pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat.
- Perpres 16/2018, yaitu: tentang pengadaan barang atau jasa, pelanggaran atas efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Secara hukum, ini juga termasuk korupsi pengadaan teknologi digital yang dilakukan lewat manipulasi dokumen dan sistem tender elektronik.

## **II. Pelanggaran Nilai Etika Profesional**

Dari sudut etika profesi TI dan manajemen publik, menegaskan bahwa korupsi pengadaan meyalahi empat prinsip utama:

1. Integritas  
Manajemen dan vendor melakukan rekayasa tender demi keuntungan pribadi, melanggar kode etik profesi, yaitu: honesty, fairness, objectivity.
2. Akuntabilitas  
Tidak ada pertanggungjawaban publik terhadap penyusunan TOR atau HPS, bertentangan dengan etika pengadaan publik dan tata kelola TI (IT governance).
3. Transparansi  
Uji teknis tidak terbuka, vendor dikondisikan, data tender tidak bisa diverifikasi, melanggar prinsip *open procurement ethics*.
4. Tanggung jawab profesional  
Profesional TI di BUMN wajib memastikan sistem digital BRI digunakan untuk efisiensi publik, bukan untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran ini mencoreng kode etik ASN dan profesional IT (ACM Code of Ethics, yaitu: “*avoid harm, be honest and trustworthy*”).

Pelaku melanggar etika publik, etika profesi TI, dan etika organisasi secara sistemik.

Sumber: *Sosial Teknologi* (Greenvest, 2025), *IJCLC UMY* (2022), (*Jurnal Pengadaan Indonesia*, 2024).

### III. Dampak Pada Kepercayaan Publik

Menurut Antaranews.com(2025) dan analisis *Jurnal Eksekusi(2024)*, ada 4 dampak yang dapat merusak kepercayaan publik, yaitu:

1. Publik memandang digitalisasi BUMN dan perbankan sebagai sarang korupsi baru, bukan inovasi.
2. Kepercayaan masyarakat terhadap BRI dan sistem digital perbankan menurun drastis.
3. Reputasi BRI sebagai bank rakyat yang transparan rusak, investor dan nasabah khawatir akan pengelolaan dan publik.
4. Kasus ini menurunkan moral aparatur dan memperkuat persepsi seperti “digital bukan berarti bersih”.

Selain itu, terdapat dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan publik, seperti:

1. Menurunkan indeks kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara.
2. Membuat masyarakat skeptis terhadap program digitalisasi pemerintah, seperti yang kita ketahui sekarang yaitu SBPE.
3. Menghambat transformasi digital nasional karena kurangnya kepercayaan pada sistem digital publik.

### IV. Unsur Sistem Digital Audit untuk Pencegahan

Berdasarkan *Sosial Teknologi(2025)* dan *Jurnal Pengadaan Indonesia(2024)*, pencegahan korupsi digital butuh sistem audit berbasis teknologi dan governance framework yang kuat, terdapat 4 cara yang perlu dilakukan:

1. Sistem Audit Digital
  - a. E-Procurement transparan, semua proses tender dan penilaian vendor harus terekam di sistem, dengan log digital yang tidak bisa dimanipulasi.
  - b. Digital Forensik Tracking, audit trail berbasis blockchain untuk melacak perubahan dokumen seperti TOR, HPS, Kontrak.
  - c. Big Data Analysis dan AI, mendeteksi pola anomali harga, vendor pemenang berulang, dan pengaturan tender.
2. Whistle-blower System (e-WBS)  
Mendorong pegawai internal untuk melapor melalui kanal digital aman. *Jurnal IJCLC(2023)* menekankan pentingnya sistem pelaporan online agar pelanggaran cepat terdeteksi.
3. Real-time Public Dashboard  
Data tender, nilai kontrak, dan vendor pemenang perlu ditampilkan publik secara live agar membangun kepercayaan dan kontrol sosial.
4. Tata Kelola Teknologi (IT Governance)
  - a. Implementasi standar COBIT 5/2019 dan ISO 37001: Anti-Bribery Management System untuk semua pengadaan berbasis teknologi di BUMN.
  - b. Integrasi audit internal dan eksternal berbasis digital, seperti: BPK, BPKP, KPK, agar tidak ada daerah buta(Blind Spot) antara sistem dan praktik lapangan.

## V. Kesimpulan

Kasus korupsi pengadaan mesin EDC di BRI mencerminkan kesenjangan besar antara digitalisasi dan etika di Indonesia. Berikut tabel ringkasan:

Aspek	Temuan Utama	Dampak
Modus dan Hukum	Pengondisian tender, markup, subkontrak ilegal	Kerugian negara ± Rp. 744 miliar
Etika Profesional	Pelanggaran integritas, transparansi, dan tanggung jawab	Menurunkan moral dan kode etik TI
Kepercayaan Publik	Reputasi BRI dan digitalisasi pemerintah menurun	Publik skeptis terhadap transformasi digital
Sistem Digital Audit	Lemahnya e-procurement dan monitoring	Perlu blockchain, AI audit, dan e-WBS

Teknologi tanpa etika hanya mempercepat keburukan. Digitalisasi baru bermakna bila dibangun diatas integritas, transparansi, dan audit yang tidak bisa dimanipulasi.

## Daftar Rujukan

Sumber Online Kredibel:

1. KPK.go.id – “KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan Mesin EDC di BRI” (2025)
2. Kompas.id – “KPK Sita Rp 33,3 Miliar dari Kasus EDC BRI” (2025)
3. Bisnis.com – “KPK Sita Rp 54 Miliar Terkait Kasus EDC BRI” (2025)
4. Antaranews.com – “BRI Hormati Langkah KPK” (2025)
5. IPOL.id & Monitorindonesia.com – “Nilai Proyek EDC BRI Rp 2,1 Triliun” (2025)

Jurnal Akademi (SINTA):

1. Setiawan, R.B. (2025). Strategi Pencegahan Korupsi dan Procurement Fraud di Sektor Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(9) : 3843-3849.
2. Cahyani, E. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2) : 79-89.
3. Rakhman, A.A. (2024). Tinjauan Sistematik Tentang Pengaruh Digitalisasi Pengadaan Terhadap Efisiensi dan Transparansi di Sektor Publik Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2) : 78-90
4. Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4) : 321-334